



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

INFO
PERBUP PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 42

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019...

- 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18.Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan...

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun...

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja...

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 133.292.193.8497,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.62.836.051.500,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d.Lain...

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.005.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.246.051.500,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.985.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 20.005.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

i.Bea...

- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.990.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

(10)Bea...

- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.246.051.500,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 475.300.300,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.020.751.200,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah...

Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.985.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan Pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

(4)Pendapatan...

- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 1.770.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 32.900.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan Pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.216.689.686.997,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 1.108.968.225.000,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 107.721.461.997,00 (Seratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.108.968.225.000,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 913.081.804.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 9.865.812.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 186.020.609.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 11...

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan sebesar Rp. 53.396.200.000,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.273.944.744.747,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 856.962.656.465,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja...

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.560.148.845,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.324.377.742,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.525.425.210,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.052.704.668,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.560.148.845,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh
Juta...

Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 359.771.993.137,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.912.419.900,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.085.768.515,00 (Seratus Enam Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.046.487.500,00 (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(6) Gaji...

- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 896.494.933,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 715.896.160,00 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.131.088.700,00 (Dua Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.280.324.377.742,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.255.546.775,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.436.072.209,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.031.751.932,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.978.418.476,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.675.722.000,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.696.866.350,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (8) Belanja...

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.250.000.000,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang direncanakan sebesar Rp. 5.525.425.210,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.052.704.668,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.274.830.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

(3)Belanja...

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.616.000,00 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.770.844.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 989.414.668,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), yang direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.532.088.642,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja...

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.226.296.095,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.566.240.339,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.939.552.208,00 (Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.226.296.095,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.800.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.305.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.115.065.600,00 (Dua Miliar...

Miliar Seratus Lima Belas Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.90.390.000,00 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.856.738.828,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.048.882.987,00 (Enam Miliar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.814.640.200,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 357.628.530,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.12.333.844.950,00 (Dua Belas...

Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 21

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.566.240.339,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.939.552.208,00 (Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.299.501.808,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.449.550.400,00 (Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Belanja...

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 24

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 25

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 282.449.999.640,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2)Belanja...

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 279.949.999.640,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp.279.949.999.640,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 780.000.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 279.169.999.640,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 29...

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. (58.977.193.750,00) (Minus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.977.193.750,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.977.193.750,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh

Puluh...

Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah Dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.58.977.193.750,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(58.977.193.750,00) (Minus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan...

- Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub...

- Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundagkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 42

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Way Kanan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata Tk I (M/d)

NIP. 19850624 201001 1 012